



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

JALAN RAYA KAPAL – MENGWI – BADUNG – BALI
TELP. (0361)3370001-3370004, 9006812-13,
Email : rsdm@rsdmangusada.com
Website : www.rsudmangusada.badungkab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PETUGAS KHUSUS PEMANDU PENGGUNA LAYANAN
DISABILITAS DAN LANJUT USIA PADA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemberian informasi terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia, maka perlu petugas khusus untuk memandu penyandang disabilitas dan lanjut usia yang berkunjung di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Petugas Khusus Pemandu Pengguna Layanan Disabilitas dan Lanjut Usia pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Petugas Khusus Pemandu Pengguna Layanan Disabilitas dan Lanjut Usia pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 8 Januari 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG

dr. I WAYAN DARTA

PEMBINA TK.I

NIP. 19671222 199903 1 006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 43 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PETUGAS KHUSUS
PEMANDU PENGGUNA LAYANAN DISABILITAS
DAN LANJUT USIA PADA RUMAH SAKIT DAERAH
MANGUSADA KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN TIM PETUGAS KHUSUS PEMANDU PENGGUNA LAYANAN
DISABILITAS DAN LANJUT USIA PADA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG

- I. Penanggung Jawab : Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada
Kabupaten Badung.
 - II. Ketua : Kepala Bagian Umum dan Pemasaran.
 - III. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Kehumasan dan Pemasaran.
 - IV. Petugas Khusus : 1. Customer Service.
2. Petugas Keamanan.
-



dr. I WAYAN DARTA

PEMBINA TK.I

NIP. 19671222 199903 1 006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 43 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PETUGAS KHUSUS
PEMANDU PENGGUNA LAYANAN DISABILITAS
DAN LANJUT USIA PADA RUMAH SAKIT DAERAH
MANGUSADA KABUPATEN BADUNG

URAIAN TUGAS TIM PETUGAS KHUSUS PEMANDU PENGGUNA LAYANAN
DISABILITAS DAN LANJUT USIA PADA RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
KABUPATEN BADUNG

I. Penanggungjawab :

- a. memberi petunjuk dan arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pemandu Pengguna Layanan Disabilitas dan Lanjut Usia pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung agar dapat berjalan dengan tertib;
- b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Pemandu Pengguna Layanan Disabilitas dan Lanjut Usia pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.

II. Ketua :

- a. menyusun regulasi dan rencana kerja;
- b. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Tim Pemandu Pengguna Layanan Disabilitas dan Lanjut Usia pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.

III. Sekretaris :

- a. mengkoordinir pelaksanaan tugas serta melakukan koreksi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pemandu Pengguna Layanan Disabilitas dan Lanjut Usia;
- b. menyiapkan laporan secara berkala terkait pelaksanaan tugas Tim Pemandu Pengguna Layanan Disabilitas dan Lanjut Usia pada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.

IV. Petugas Khusus:

- a. memberikan informasi kepada Pengguna Layanan Disabilitas dan Lanjut Usia selama berkunjung di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung
 - b. memandu Pengguna Layanan Disabilitas dan Lanjut Usia selama berkunjung di Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung;
-



dr. I WAYAN DARTA

PEMBINA TK.I

NIP. 19671222 199903 1 006